



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Heri Afriadi Irwan Bin Irwan
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 16/8 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pa'jokki, Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak Heri Afriadi ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2021

Anak Heri Afriadi Irwan Bin Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
3. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 melakukan penangguhan Penahanan;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Asriandy,S.H, M.H., S.H., Muh. Saleh, S.H., Sawaluddin, S.H., Advokat pada LBH ALIANSI ADVOKAD BANTUAN HUKUM BAWAKARAENG (AABH BAWAKARAENG) yang beralamat di Jalan Ranggong Dg. Romo Poros Takalar-Jeneponto Kel. Pappa Kec. Pattalassang Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Januari 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takalar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN** dengan pidana pembinaan di LPKS dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega RR Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 5524 LL dengan Nomor Rangka MH35D9307FJ0088707 dan Nomor Mesin 5D92088623 bersama dengan Anak Kunci dan juga STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut.

***Dikembalikan kepada Saksi DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN.***

4. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya diberikan kebijaksanaan agar Anak tersebut dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak **HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN** bersama-sama dengan saksi **DINUL QAYYIM** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari senin tanggal 04 januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2021 atau pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat dirumah milik Saksi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN yang beralamat di Dusun Pa'batangan Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekitar pukul 17.30 Wita saat Anak HERI AFRIADI IRWAN bersama saksi DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN meninggalkan rumah Anak HERI AFRIADI IRWAN yang beralamat di Dusun Pa'Jokki Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa berboncengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna merah DD 5524 LL milik saksi DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN pergi berkeliling disekitar lapangan makkatang, kemudian saat melewati rumah milik Saksi korban ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN, Anak HERI AFRIADI IRWAN yang saat itu membonceng saksi DINUL QAYYIM melihat kandang ayam dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga Anak HERI AFRIADI IRWAN berniat mengambil ayam tersebut lalu mengatakan "Ra'bang" dalam bahasa Indonesia "Kandang Ayam" kepada saksi DINUL QAYYIM sehingga saksi DINUL QAYYIM langsung mengatakan "NANTI SAYA YANG MASUK" kemudian saksi DINUL QAYYIM turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan menuju pagar dan memanjat pagar rumah tersebut, Kemudian masuk kedalam pekarangan langsung menuju kearah kandang ayam tersebut, sementara Anak HERI AFRIADI IRWAN yang melihat hal tersebut menunggu dipinggir jalan, selanjutnya saksi DINUL QAYYIM membuka 3 (tiga) buah kandang ayam yang masing-masing berisikan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok mengambil menggunakan kedua tangannya sehingga ketika 3 (tiga) ekor ayam jantan bangkok tersebut, dengan posisi 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok yang berada pada tangan kiri dan 2 (dua) ekor pada tangan kanan saksi DINUL QAYYIM lepas berbunyi, Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN melihat kejadian tersebut sehingga saksi DINUL QAYYIM melepaskan 1 (satu) ekor ayam yang ada pada tangan kiri saksi DINUL QAYYIM lalu melompat keluar pagar meninggalkan rumah tersebut, Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN lalu mengejar saksi DINUL QAYYIM hingga diamankan oleh pihak kepolisian, Selanjutnya Anak HERI AFRIADI IRWAN melarikan diri dan menyerahkan diri 3 (hari) kemudian ke kantor Polisi. Bahwa tujuan Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN bersama dengan saksi DINUL QAYYIM adalah untuk mendapatkan uang.

- Bahwa perbuatan Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN bersama dengan saksi DINUL QAYYIM mengakibatkan Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
  - Saksi mengerti sebab sehingga dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya pencurian ayam Bangkok milik saksi;
  - Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
  - Bahwa benar saksi tidak mengenal Anak;
  - Bahwa benar kejadiannya pada hari senin tanggal 04 januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah milik Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN yang beralamat di Dusun Pa'batangan Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar
  - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah ayam bangkok jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri- ciri dari ketiga ayam milik saksi tersebut adalah :1 (satu) ekor ayam bangkok berbulu hitam, 1 (satu) ekor ayam bangkok berbulu hitam bercampur merah dan 1 (satu) ekor ayam bangkok berbulu abu-abu bercampur merah;
  - Bahwa berawal saat saksi berada dirumah saksi, kemudian saksi melihat di CCTV ada orang yang saksi tidak kenal, yaitu Saksi DINUL QAYYIM masuk kedalam kandang ayam milik saksi dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah saksi kemudian masuk ke kandang ayam saksi kemudian mengambil ayam milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor dengan membuka pintu kandang ayam saksi kemudian mengambil 1 (satu) ekor dengan tangan kanannya kemudian membuka pintu kandang ayam yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) ekor kemudian membuka pintu kandang yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) ekor ayam dengan tangan kirinya sehingga dia membawa ayam saksi sebanyak 2 (dua) ekor dengan tangan kanannya dan 1 (satu) ekor dengan tangan kirinya, kemudian saksi keluar dari dalam rumah sehingga Saksi DINUL QAYYIM kaget dan langsung melarikan diri, saksi menegjar hingga mengamankan Saksi DINUL QAYYIM bersama masyarakat;
  - Bahwa benar setelah Saksi DINUL QAYYIM diamankan kepolisian, Saksi melihat CCTV dan saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan didepan rumahnya kemudian Saksi DINUL QAYYIM yang dibonceng turun dari motor dan masuk ke kandang ayam miliknya dengan cara memanjat pagar rumahnya kemudian yang membonceng memutar balik motornya dan menunggu temannya didepan rumah saksi yang sedang berada didalam kandang ayam dan pada saat saksi mengejar Saksi DINUL QAYYIM yang berada didalam kandang ayam maka Anak HERI AFRIADI yang menunggu dimotor langsung melarikan diri menggunakan motornya;
  - Bahwa benar kandang ayam tersebut berada didalam rumah pekarangan rumah saksi yang mana terdapat batas pagar tembok;
  - Bahwa benar saksi tidak mengizinkan Anak bersama Saksi DINUL QAYYIM untuk mengambil ayam jantan Bangkok milik Saksi;
  - Bahwa benar kerugian saksi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;



2. HASRAWATI DG.BAU Binti SAMAILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya; Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Saksi mengerti sebab sehingga dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya pencurian ayam Bangkok milik saksi;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita di bertempat dirumah milik Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN yang beralamat di Dusun Pa'batangan Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalarr;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri;
- BAHwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah ayam bangkok jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri- ciri dari ketiga ayam milik saksi tersebut adalah :1 (satu) ekor ayam bangkok berbulu hitam, 1 (satu) ekor ayam bangkok berbulu hitam bercampur merah dan 1 (satu) ekor ayam bangkok berbulu abu-abu bercampur merah;
- Bahwa berawal saat saksi berada dirumah saksi, kemudian saksi melihat di CCTV ada orang yang saksi tidak kenal, yatu Saksi DINUL QAYYIM masuk kedalam kandang ayam milik saksi dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah saksi kemudian masuk kekandang ayam saksi kemudian mengambil ayam milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor dengan membuka pintu kandang ayam saksi kemudian mengambil 1 (satu) ekor dengan tangan kanannya kemudian membuka pintu kandang ayam yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) ekor kemudian membuka pintu kandang yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) ekor ayam dengan tangan kirinya sehingga dia membawa ayam saksi sebanyak 2 (dua) ekor dengan tangan kanannya dan 1 (satu) ekor dengan tangan kirinya, kemudian saksi keluar dari dalam rumah sehingga Saksi DINUL QAYYIM kaget dan langsung melarikan diri, saksi menegjar hingga mengamankan Saksi DINUL QAYYIM bersama masyarakat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi DINUL QAYYIM diamankan kepolisian, Saksi melihat CCTV dan saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan didepan rumahnya kemudian Saksi DINUL QAYYIM yang dibonceng turun dari motor dan masuk kandang ayam miliknya dengan cara memanjat pagar rumahnya kemudian yang membonceng memutar balik motornya dan menunggu temannya didepan rumah saksi yang sedang berada didalam kandang ayam dan pada saat saksi mengejar Saksi DINUL QAYYIM yang berada didalam kandang ayam maka Anak HERI AFRIADI yang menunggu dimotor langsung melarikan diri menggunakan motornya;
- Bahwa benar kandang ayam tersebut berada didalam rumah pekarangan rumah saksi yang mana terdapat batas pagar tembok;
- Bahwa benar saksi tidak mengizinkan Anak bersama Saksi DINUL QAYYIM untuk mengambil ayam jantan Bangkok milik Saksi;
- Bahwa benar kerugian saksi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

### 3. DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Saksi mengerti sebab sehingga dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya keterangan dipersidangan sehubungan adanya pencurian Ayam Jantan yang saksi lakukan bersama dengan Anak;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa benar saksi mengenal tidak mengenal saksi/korban namun saksi mengenal Anak, karena teman saksi;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita di bertempat dirumah milik Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN yang beralamat di Dusun Pa'batangan Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal sekitar pukul 17.30 Wita saat saksi bersama Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN meninggalkan rumah Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang beralamat di Dusun Pa'Jokki Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa berboncengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna merah DD 5524 LL milik saksi DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN pergi berkeliling disekitar lapangan makkattang, kemudian saat melewati rumah milik Saksi korban ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN, Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang saat itu membonceng saksi melihat kandang ayam dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN berniat mengambil ayam tersebut lalu mengatakan "Ra'bang" dalam bahasa Indonesia "Kandang Ayam" kepada saksi sehingga saksi mengatakan "NANTI SAYA YANG MASUK" kemudian saksi turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan menuju pagar dan memanjat pagar rumah tersebut, Kemudian masuk kedalam pekarangan langsung menuju kearah kandang ayam tersebut, sementara Anak HERI AFRIADI IRWAN yang melihat hal tersebut menunggu dipinggir jalan, selanjutnya saksi membuka 3 (tiga) buah kandang ayam yang masing-masing berisikan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok mengambil menggunakan kedua tangannya sehingga ketika 3 (tiga) ekor ayam jantan bangkok tersebut, dengan posisi 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok yang berada pada tangan kiri dan 2 (dua) ekor pada tangan kanan saksi lepas berbunyi, Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN melihat kejadian tersebut sehingga saksi melepaskan 1 (satu) ekor ayam yang ada pada tangan kirinya lalu melompat keluar pagar meninggalkan rumah tersebut, Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN lalu mengejar saksi hingga diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar yang merencanakan pencurian adalah saksi dan Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN;
- Bahwa benar saksi bersama Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN tidak pernah meminta ijin kepada Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Pencurian Ayam Bangkok Jantan;
- Bahwa benar Anak pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, Anak telah membacanya;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita di bertempat dirumah milik Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN yang beralamat di Dusun Pa'batangan Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar;
- Bahwa berawal sekitar pukul 17.30 Wita saat Anak HERI AFRIADI IRWAN bersama saksi DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN meninggalkan rumah Anak HERI AFRIADI IRWAN yang beralamat di Dusun Pa'Jokki Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa berboncengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna merah DD 5524 LL milik saksi DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN pergi berkeliling disekitar lapangan makkattang, kemudian saat melewati rumah milik Saksi korban ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN, Anak HERI AFRIADI IRWAN yang saat itu membonceng saksi DINUL QAYYIM melihat kandang ayam dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga Anak HERI AFRIADI IRWAN berniat mengambil ayam tersebut lalu mengatakan "Ra'bang" dalam bahasa Indonesia "Kandang Ayam" kepada saksi DINUL QAYYIM sehingga saksi DINUL QAYYIM langsung mengatakan "NANTI SAYA YANG MASUK" kemudian saksi DINUL QAYYIM turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan menuju pagar dan memanjat pagar rumah tersebut, Kemudian masuk kedalam pekarangan langsung menuju kearah kandang ayam tersebut, sementara Anak HERI AFRIADI IRWAN yang melihat hal tersebut menunggu dipinggir jalan, selanjutnya saksi DINUL QAYYIM membuka 3 (tiga) buah kandang ayam yang masing-masing berisikan 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok mengambil menggunakan kedua tangannya sehingga ketika 3 (tiga) ekor ayam jantan bangkok tersebut, dengan posisi 1 (satu) ekor ayam jantan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



bangkok yang berada pada tangan kiri dan 2 (dua) ekor pada tangan kanan saksi DINUL QAYYIM lepas berbunyi, Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN melihat kejadian tersebut sehingga saksi DINUL QAYYIM melepaskan 1 (satu) ekor ayam yang ada pada tangan kiri saksi DINUL QAYYIM lalu melompat keluar pagar meninggalkan rumah tersebut, Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN lalu mengejar saksi DINUL QAYYIM hingga diamankan oleh pihak kepolisian, Selanjutnya Anak HERI AFRIADI IRWAN melarikan diri dan menyerahkan diri 3 (hari) kemudian ke kantor Polisi;

- Bahwa tujuan Anak bersama dengan saksi DINUL QAYYIM adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar yang merencanakan pencurian adalah Anak bersama dengan saksi DINUL QAYYIM;
- Bahwa benar Anak bersama saksi DINUL QAYYIM tidak pernah meminta ijin kepada Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega RR Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 5524 LL dengan Nomor Rangka MH35D9307FJ0088707 dan Nomor Mesin 5D92088623 bersama dengan Anak Kunci dan juga STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 04 januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah milik Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN yang beralamat di Dusun Pa'batangan Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar
- Bahwa berawal sekitar pukul 17.30 Wita saat saksi bersama Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN meninggalkan rumah Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang beralamat di Dusun Pa'Jokki Desa Tanrara Kecamatan Bontonmpo Selatan Kabupaten Gowa berboncengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna merah DD 5524 LL milik saksi DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN pergi berkeliling disekitar lapangan makkattang, kemudian saat melewati rumah milik



Saksi korban ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN, Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang saat itu membonceng saksi melihat kandang ayam dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN berniat mengambil ayam tersebut lalu mengatakan "Ra'bang" dalam bahasa Indonesia "Kandang Ayam" kepada saksi sehingga saksi mengatakan "NANTI SAYA YANG MASUK" kemudian saksi turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan menuju pagar dan memanjat pagar rumah tersebut, Kemudian masuk kedalam pekarangan langsung menuju kearah kandang ayam tersebut, sementara Anak HERI AFRIADI IRWAN yang melihat hal tersebut menunggu dipinggir jalan, selanjutnya saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN melihat di CCTV ada orang yang saksi tidak kenal, yaitu Saksi DINUL QAYYIM masuk kedalam kandang ayam milik saksi dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN kemudian masuk ke kandang ayam kemudian mengambil ayam milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor dengan membuka pintu kandang ayam saksi kemudian mengambil 1 (satu) ekor dengan tangan kanannya kemudian membuka pintu kandang ayam yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) ekor kemudian membuka pintu kandang yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) ekor ayam dengan tangan kirinya sehingga dia membawa ayam saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN sebanyak 2 (dua) ekor dengan tangan kanannya dan 1 (satu) ekor dengan tangan kirinya, kemudian saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN keluar dari dalam rumah sehingga Saksi DINUL QAYYIM kaget dan langsung melarikan diri, saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN mengejar hingga mengamankan Saksi DINUL QAYYIM bersama masyarakat;

- Bahwa saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN tidak mengizinkan Anak bersama Saksi DINUL QAYYIM untuk mengambil ayam jantan Bangkok milik Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN;
- Bahwa kerugian saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah ayam bangkok jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri- ciri dari ketiga ayam milik saksi tersebut adalah :1 (satu) ekor ayam bangkok berbulu hitam, 1 (satu) ekor ayam bangkok berbulu hitam bercampur merah dan 1 (satu) ekor ayam bangkok berbulu abu-abu bercampur merah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Dilakukan oleh dua dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( error in persona );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Anak Heri Afriadi Irwan Bin Irwan yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Anak yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Heri Afriadi Irwan Bin Irwan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka*



## Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dayang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak berawal sekitar pukul 17.30 Wita saat saksi bersama Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN meninggalkan rumah Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang beralamat di Dusun Pa’Jokki Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa berboncengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna merah DD 5524 LL milik saksi DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN pergi berkeliling disekitar lapangan makkattang, kemudian saat melewati rumah milik Saksi korban ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN, Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang saat itu membonceng saksi DINUL QAYYIM melihat kandang ayam dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN berniat mengambil ayam tersebut lalu mengatakan “*Ra’bang*” dalam bahasa Indonesia “*Kandang Ayam*” kepada saksi DINUL QAYYIM sehingga saksi mengatakan “*NANTI SAYA YANG MASUK*” kemudian saksi DINUL QAYYIM turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan menuju pagar dan memanjat pagar rumah tersebut, kemudian masuk kedalam pekarangan langsung menuju kearah kandang ayam tersebut, sementara Anak HERI AFRIADI IRWAN yang melihat hal tersebut menunggu dipinggir jalan, selanjutnya saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN melihat di CCTV ada orang yang saksi tidak kenal, yaitu Saksi DINUL QAYYIM masuk kedalam kandang ayam milik saksi dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN kemudian masuk ke kandang ayam kemudian mengambil ayam milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor dengan membuka pintu kandang ayam saksi kemudian mengambil 1 (satu) ekor dengan tangan kanannya kemudian membuka pintu kandang ayam yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) ekor kemudian membuka pintu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



kandang yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) ekor ayam dengan tangan kirinya sehingga dia membawa ayam saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN sebanyak 2 (dua) ekor dengan tangan kanannya dan 1 (satu) ekor dengan tangan kirinya, kemudian saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN keluar dari dalam rumah sehingga Saksi DINUL QAYYIM kaget dan langsung melarikan diri, saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN mengejar hingga mengamankan Saksi DINUL QAYYIM bersama masyarakat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi

**Ad.3. Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak berawal sekitar pukul 17.30 Wita saat saksi bersama Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN meninggalkan rumah Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang beralamat di Dusun Pa'Jokki Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa berboncengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna merah DD 5524 LL milik saksi DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN pergi berkeliling disekitar lapangan makkattang, kemudian saat melewati rumah milik Saksi korban ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN,

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka*



Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang saat itu membonceng saksi melihat kandang ayam dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN berniat mengambil ayam tersebut lalu mengatakan "Ra'bang" dalam bahasa Indonesia "Kandang Ayam" kepada saksi sehingga saksi mengatakan "NANTI SAYA YANG MASUK" kemudian saksi turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan menuju pagar dan memanjat pagar rumah tersebut, Kemudian masuk kedalam pekarangan langsung menuju kearah kandang ayam tersebut, sementara Anak HERI AFRIADI IRWAN yang melihat hal tersebut menunggu dipinggir jalan, selanjutnya saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN melihat di CCTV ada orang yang saksi tidak kenal, yaitu Saksi DINUL QAYYIM masuk kedalam kandang ayam milik saksi dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN kemudian masuk ke kandang ayam kemudian mengambil ayam milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor dengan membuka pintu kandang ayam saksi kemudian mengambil 1 (satu) ekor dengan tangan kanannya kemudian membuka pintu kandang ayam yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) ekor kemudian membuka pintu kandang yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) ekor ayam dengan tangan kirinya sehingga dia membawa ayam saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN sebanyak 2 (dua) ekor dengan tangan kanannya dan 1 (satu) ekor dengan tangan kirinya, kemudian saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN keluar dari dalam rumah sehingga Saksi DINUL QAYYIM kaget dan langsung melarikan diri, saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN mengejar hingga mengamankan Saksi DINUL QAYYIM bersama masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi

**Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam hari" sebagaimana sub unsur pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHPidana tersebut diatas adalah pada waktu malam hari terbenam sampai matahari terbit (eks pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan anak serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari senin tanggal 04 januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah milik Saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN yang beralamat di Dusun Pa'batangan Desa Pa'batangan Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar sehingga menurut hemat hakim anak dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka unsur "dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah" sebagaimana unsur Pasal tersebut diatas telah terbukti menurut hukum;

#### **Ad.5. Dilakukan oleh dua dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak berawal sekitar pukul 17.30 Wita saat saksi bersama Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN meninggalkan rumah Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang beralamat di Dusun Pa'Jokki Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa berboncengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna merah DD 5524 LL milik saksi DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN pergi berkeliling disekitar lapangan makkattang, kemudian saat melewati rumah milik Saksi korban ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN, Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang saat itu membonceng saksi melihat kandang ayam dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN berniat mengambil ayam tersebut lalu mengatakan "Ra'bang" dalam bahasa Indonesia "Kandang Ayam" kepada saksi sehingga saksi mengatakan "NANTI SAYA YANG MASUK" kemudian saksi turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan menuju pagar dan memanjat pagar rumah tersebut, Kemudian masuk kedalam pekarangan langsung menuju kearah kandang ayam tersebut, sementara Anak HERI AFRIADI IRWAN yang melihat hal tersebut menunggu dipinggir jalan, selanjutnya saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN melihat di CCTV ada orang yang saksi tidak kenal, yatu Saksi DINUL QAYYIM masuk kedalam kandang ayam milik saksi dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN kemudian masuk ke kandang ayam kemudian mengambil ayam milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor dengan membuka pintu kandang ayam saksi kemudian mengambil 1 (satu) ekor dengan tangan kanannya kemudian membuka pintu kandang ayam yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu) ekor kemudian membuka pintu kandang yang satunya lagi dan mengambil 1 (satu)

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka*



ekor ayam dengan tangan kirinya sehingga dia membawa ayam saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN sebanyak 2 (dua) ekor dengan tangan kanannya dan 1 (satu) ekor dengan tangan kirinya, kemudian saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN keluar dari dalam rumah sehingga Saksi DINUL QAYYIM kaget dan langsung melarikan diri, saksi ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN mengejar hingga mengamankan Saksi DINUL QAYYIM bersama masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka unsur “Dilakukan oleh dua dua orang bersama-sama atau lebih” sebagaimana unsur Pasal tersebut diatas telah terbukti menurut hukum

**Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ke-6 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Anak telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ke-6 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” yaitu melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (vide Pasal 99 KUHP) serta yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (vide Pasal 100 KUHP);

Menimbang yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, selanjutnya yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli, sedangkan yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak berawal sekitar pukul 17.30 Wita saat saksi bersama Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka*



IRWAN meninggalkan rumah Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang beralamat di Dusun Pa'Jokki Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa berboncengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna merah DD 5524 LL milik saksi DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN pergi berkeliling disekitar lapangan makkattang, kemudian saat melewati rumah milik Saksi korban ALIMUDDIN DG NARANG Bin USMAN, Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN yang saat itu membonceng saksi melihat kandang ayam dalam pekarangan rumah tersebut, sehingga Anak HERI AFRIADI IRWAN Bin IRWAN berniat mengambil ayam tersebut lalu mengatakan "Ra'bang" dalam bahasa Indonesia "Kandang Ayam" kepada saksi sehingga saksi mengatakan "NANTI SAYA YANG MASUK" kemudian saksi turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan menuju pagar dan memanjat pagar rumah tersebut, Kemudian masuk kedalam pekarangan langsung menuju kearah kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat**" telah terpenuhi atas diri Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP dan Ke-5 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum anak pada pokoknya memohon Keringanan untuk anak dan berharap akan kebijaksanaan dari hakim dikarenakan anak telah menyesali perbuatannya dan ingin bekerja untuk membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan Bapas Kelas I Makassar yang pada pokoknya memberikan kesimpulan dan rekomendasi: agar anak diberi sanksi berupa tindakan yaitu di tempatkan pada lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) agar klien dapat diawasi dan dibimbing sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif dan menjadi bermanfaat bagi klien yang nantinya berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dibawah pengawasan Balai Permasayakatan Kelas I Makassar;

Menimbang, bahwa berdasar pembelaan penasehat hukum anak dan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar maka Hakim mempertimbangkan bahwa Laporan Pekerja Sosial Anak

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar sebelum melakukan laporan telah melakukan penelitian dan pengamatan serta wawancara dengan orang tua anak dan aspek sosial lainnya;

Menimbang, bahwa Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar yang pada pokoknya memberikan kesimpulan dan rekomendasi: agar anak jika terbukti bersalah mohon sekiranya diberikan keringanan dengan merujuk ke LPKS BRASAMPK Toddopuli Makassar, karena anak masih membutuhkan bimbingan dan pengasuhan dari orang tua;

Menimbang, bahwa dalam pemberian sanksi yang akan dijatuhkan kepada Anak, bahwa arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka, penuntutan anak sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim;

Menimbang, Hakim berpendapat dalam hal ini anak sejak dalam proses penyidikan sampai pada proses pemeriksaan persidangan juga merupakan sanksi bagi anak;

Menimbang, bahwa sejatinya Pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat, maka pengadilan berkesimpulan bahwa segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, Jaksa ataupun Hakim ataupun pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak, sehingga didalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Hakim mendapat kesan jika anak memerlukan bimbingan dan perlunya introspeksi diri sehingga memerlukan pembimbing yang tepat sehingga Hakim sependapat dan memiliki pandangan yang sama dengan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar dan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makas agar di di tempatkan pada lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);

Menimbang, bahwa Hakim Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah pembalasan sesuai dengan teori Retributif melainkan sebagai usaha prefentif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis anak, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana anak tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka Hakim berpendirian bahwa Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka Anak harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega RR Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 5524 LL dengan Nomor Rangka MH35D9307FJ0088707 dan Nomor Mesin 5D92088623 bersama dengan Anak Kunci dan juga STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang telah disita dari DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN, maka dikembalikan kepada Terdakwa DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini berdasarkan segala pertimbangan dan uraian tersebut diatas telah mencerminkan rasa keadilan dan mempunyai nilai hukum baik bagi anak dan masyarakat pada umumnya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesal akan perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak merupakan generasi penerus bangsa dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Heri Afriadi Irwan Bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan di LPKS dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega RR Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 5524 LL dengan Nomor Rangka MH35D9307FJ0088707 dan Nomor Mesin 5D92088623 bersama dengan Anak Kunci dan juga STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

**Dikembalikan kepada Terdakwa *DINUL QAYYIM Bin KAMARUDDIN***

6. membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, oleh Dennis Raymond Sinay, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takalar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Nur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Nurfatimah Ahmad, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Nur, SH.

Dennis Raymond Sinay, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)